



BUPATI MALINAU

Malinau, 30 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Camat se – Kabupaten Malinau
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
4. Pimpinan Perusahaan di Kab.
Malinau
5. Ketua Rukun Tetangga (RT) se –
Kabupaten Malinau
6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/132/HUKUM

TENTANG

**PERPANJANGAN ISOLASI WILAYAH SECARA PARSIAL
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DI KABUPATEN MALINAU**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019) Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional serta memperhatikan perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Malinau, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dengan terus meningkatkan kewaspadaan dengan memprioritaskan penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 bersama melalui pengetatan keluar masuk orang dan isolasi secara parsial wilayah Kecamatan, Desa dan RT atau Komunitas masing-masing.

2. Isolasi Wilayah Secara Parsial dapat dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu yang masih terdapat Kasus Konfirmasi Covid-19 yaitu **Kecamatan Malinau Kota** (Desa Malinau Kota dan Desa Batu Lidung), **Kecamatan Malinau Utara** (Desa Kaliamok), **Kecamatan Malinau Barat** (Desa Kuala Lapang dan Desa Tanjung Lapang) dan **Kecamatan Mentarang** (Desa Pulau Sapi dan Desa Long Bisai).
3. Sedangkan bagi wilayah lainnya (diluar dari poin 2) yang tidak melakukan Isolasi Wilayah Secara Parsial, maka diharapkan untuk tetap melakukan pemantauan terhadap pergerakan masyarakat yang tidak perlu di wilayah Kecamatan, Desa, RT atau Komunitas masing-masing dalam rangka antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Kepada seluruh warga atau masyarakat di wilayah Kecamatan, Desa dan RT atau Komunitas yang melakukan Isolasi Wilayah Secara Parsial diharapkan untuk tetap tinggal di rumah atau di Kebun atau di Ladang masing-masing.
5. Walaupun ada Kebijakan Isolasi Wilayah Secara Parsial, diharapkan kepada seluruh warga atau masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau agar tetap menjalankan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 seperti Penggunaan Masker, Jaga Jarak, Wajib Mencuci Tangan, serta Batuk dan Bersin sesuai Etika Kesehatan dan lain sebagainya.
6. Untuk mengisi Masa Pembatasan dan atau Isolasi Wilayah Secara Parsial agar masing – masing keluarga melakukan Program RT BERSIH, WM MALINAU MAJU (WAJIB BELAJAR MALINAU MAJU), RASDA PLUS, MILENIAL MANDIRI DAN DESA SARJANA di lingkungannya.
7. Kepada seluruh masyarakat Malinau agar Tetap Tenang, Tetap Bergairah dan Bersemangat serta saling memberi motivasi dan beraktivitas hanya di lingkungan keluarga masing-masing.
8. Kepada seluruh Pos Pemantau baik Darat, Sungai, dan Udara, di Kecamatan, di Desa dan RT, agar tegas untuk melaksanakan Himbauan ini, agar tercapai efektifitas pemberlakuan ketentuan Pembatasan dan atau Isolasi Wilayah Secara Parsial ini.

9. Surat Edaran ini mulai berlaku dari Tanggal 01 Mei 2021 s/d 14 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, SE

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di – Tempat;
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di – Tempat;
4. Ketua Pengadilan Malinau di – Tempat;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di – Tempat;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Malinau.